

BAB IV

JUAL BELI SEMBAKO DI DESA IBUL KABUPATEN MUARA

ENIM

A. Transaksi Jual Beli

Jual beli menurut bahasa *al-mutlaq al- mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain *muqabalah syai' bi syai'* berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut jalaluddin al-mahally pengertian jual beli secara bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu adanya ganti atau imbalan. Sementara itu jual beli menurut istilah adalah tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan.

Masyarakat Desa Ibul melakukan transaksi jual beli dengan cara pengembalian uang sisa belanjaan diganti dengan barang lain, seperti masako, terasi dan ada juga pengembalian sisa uangnya di kembalikan dengan uang apabila persediaan stock uang kecilnya ada. Rata-rata di Pasar Desa Ibul yang melakukan transaksi jual beli kebanyakan orang-orang dewasa. Dalam Islam jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau dengan

cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul, seperti yang berlaku pada pasar ibul.

Allah Swt. Mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli¹.

B. Penentuan Harga

Dalam fikih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. "*as-saman*" adalah harga suatu barang atau nilai sesuatu. Sementara. "*As-si'r*" adalah harga yang ditentukan untuk barang dagangan². Di Pasar Desa Ibul menentukan suatu harga barang dengan cara sesuai dengan harga pemasaran di Pasar, dan masyarakat di Desa Ibul tidak komplemen dengan harga yang di tetapkan oleh para pedagang di Pasar,karena

¹Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 63-64

²Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2016), hlm 379

penentuan harga tersebut berdasarkan harga yang telah ditentukan pasaran yang ada.

Penjual dan pembeli di Pasar Ibul mereka melakukan akad dalam transaksi jual beli yaitu dengan akad mu'athah yaitu akad saling menukar dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan tanpa ucapan ijab dan kabul. Misalnya pembeli mengambil barang dan menyerahkan uang kepada penjual tanpa mengucapkan ijab dan kabul. Hal ini banyak ditemukan dalam dunia perdagangan sekarang, seperti jual beli yang dilakukan di Pasar Ibul dan pasar-pasar lainnya.

C. Pengembalian sisa uang

Pengembalian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan dengan cara mengembalikan atau yang dikembalikan uangnya yang belum diserahkan. Sedangkan uang adalah sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa maupun sebagai alat tukar³. Sehingga pedagang seharusnya mengembalikan sisa kembalian yang belum diserahkan dengan berupa uang bukan barang seperti barang lain. Karena jual beli harus saling

³Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hlm. 6

menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Dalam praktiknya di Pasar Ibul mengembalikan sisa uang kembalian dengan cara mengembalikan sisa pengembalian berupa barang(terasi, masoko) dan uang:

1. Pengembalian dengan barang

Pada Pasar Ibul melakukan transaksi pengembalian sisa kembalian sering melakukan pengembalian sisa uang belanja berupa barang (terasi, masako dan permen). Dimana transaksi tersebut sifatnya atas dasar suka sama suka, karena setiap pembeli rela uang kembaliannya diganti dengan barang lain (permen, terasi dan masako) sebagai alat pengembalian.

Dalam Hadits Nabi saw :

إِثْمًا الْبَيْعِ عَنْ تَرَا ضٍ (رواه ابن حبان)

Artinya: *bahwasanya jual beli itu saling merelakan (suka sama suka)*⁴.
(H.R. Ibnu Hibban).

Dalam hal transaksi sisa pengembalian menggunakan barang lain pada pasar Ibul tersebut. Semua pembeli rela uang kembaliannya diganti dengan barang lain sebagai alat kembalian, karena barang

⁴Hamzah Y'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (bandung, CV. Diponegoro, 1999), hlm 74

kembalian tadi bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya. Sehingga pembeli yang tadinya tidak berniat membeli terasi jadi membeli terasi dengan adanya pengembalian tersebut.

2. Pengembalian dengan uang

Di Pasar Ibul juga melakukan transaksi pengembalian sisa kembaliannya dengan uang jika diatas 2000 maka pengembalian sisa kembaliannya akan selalu dikembalikan dengan bentuk uang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab pengembalian sisa uang di Pasar Ibul dikarenakan keterbatasan stok uang kecil sehingga para pedangan menukar sisa uang kembalian dengan barang lainnya seperti permen, terasi, dan masakoko. Tetapi jika stock uang receh tersedia maka pembeli selalu mendapatkan sisa pengembalian dengan berupa uang. Rata-rata jika pengembalian diatas Rp. 2.000 maka akan dikembalikan dalam bentuk uang. Dan pedagang melakukan pengembalian sisa pembelian dengan barang kepada pembeli karena sulitnya mencari uang kecil, sehingga pedagang pasar Ibul selalu menyediakan barang lain sebagai alat pengembalian.

D. Data Pihak Yang Bertransaksi

a. Penjual

Penjual adalah pihak atau orang yang melakukan transaksi penjualan⁵. Adapun yang menjadi pihak penjual dalam pengembalian sisa pembelian dengan barang di Pasar Ibul Kabupaten Muara Enim adalah pedagang pasar.

Tabel 4.1

Daftar Penjual Pasar Ibul Kabupaten Muara Enim

No	Nama	Umur	Menjual
1	Ibu Mur	30 Tahun	sembako
2	Ibu Reni	25 Tahun	Manisan
3	Ibu Maya	27 Tahun	Manisan
4	Ibu Murni	25 Tahun	Sembako
5	Bapak Marzuki	45 Tahun	sembako
6	Ibu Ida	35 Tahun	Sembako
7	Ibu Lia	25 Tahun	Manisan

⁵Deny Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hal. 589

8	Ibu marni	26 Tahun	Sembako
9	Ibu Sari	40 Tahun	Sembako
10	Ibu Lina	35 Tahun	Manisan

Sumber: Wawancara dengan pedagang pasar Ibul Kabupaten Muara Enim, tanggal 29 oktober 2018

a. Pembeli

Pembeli adalah orang yang membeli atas suatu barang. Dalam hal ini adapun yang menjadi pihak pembeli di pasar Ibul Kabupaten Muara Enim adalah masyarakat desa Ibul adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Daftar Pembeli Masyarakat Desa Ibul Kabupaten Muara Enim

No	Nama	Umur	Penduduk
1	Laura	20 Tahun	Masyarakat
2	Rania	25 Tahun	Masyarakat
3	Riska	30 Tahun	Masyarakat
4	Siti Ulan Dari	25 Tahun	Masyarakat
5	Dinda	30 Tahun	Masyrakat

6	Eni	20 Tahun	Masyarakat
7	Susilowati	25 Tahun	Masyrakat
8	Saidah	24 Tahun	Masyarakat
9	Wulandarai	35 Tahun	Masyrakat
10	Lisdiana	30 Tahun	Masyarakat

Sumber: Wawancara dengan pembeli desa Ibul, dicatat tanggal 4 November 2018

Dalam hal ini ada beberapa pendapat para pedagang pasar Ibul mengenai praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang. Bahwa jawaban dari para pedagang pasar Ibul yaitu⁶:

1. Menurut Ibu Mur sebagai pemilik tokoh sembako bahwa sering mengembalikan sisa pengembalian dengan terasi karena tidak ada ketersediaan uang kecil seperti 500 maupun 1000, tetapi jika diatas 2000 maka akan selalu dikembalikan dengan bentuk uang.
2. Menurut Ibu Reni sebagai pemilik tokoh dohen mengatakan sering melakukan praktik pengembalian sisa pembelian berupa barang seperti permen, dengan alasan bahwa hal itu

⁶Wawancara. Dengan Pedagang di Pasar Ibul, Tanggal 2 November 2018.

sangat mudah diterapkan karena keterbatasan untuk mencari uang kecil seperti 500 maupun 1000.

3. Menurut Ibu Maya pemilik tokoh syafira mengatakan pernah melakukan pengembalian sisa pembelian dengan barang yaitu permen , jika benar-benar tidak mempunyai stock uang kecil tetapi jika ada uang 500 maupun 1000 maka akan diberikan dalam bentuk uang.
4. Menurut Ibu Murni pemilik tokoh sembako mengatakan sering memberikan masako atau terasi sebagai alat pengembalian sisa pembelian karena sudah menjadi tradisi di tokohnya menggunakan masako sebagai alat tukar sisa uangnya, dengan alasan dari pada tidak adanya sisa pengembalian.
5. Menurut Bapak Marzuki pemilik tokoh sembako mengatakan bahwa sering melakukan pengembalian sisa pembelian dengan barang karena dengan alasan tidak mempunyai uang kecil seperti 500 maupun 1000 sehingga selalu menstock masako atau yang lainnya sebagai alat pengembalian kepada pembeli.
6. Menurut Ibu Ida pemilik tokoh Anugrah mengatakan bahwa sering melakukan pengembalian sisa pembelian dengan

barang karena susah untuk mencari uang kecil sehingga memberikan permen sebagai sisa pengembalian.

7. Menurut Ibu Lia pemilik tokoh Arafah mengatakan pernah melakukan praktik pengalihan sisa pembelian dengan barang karena keterbatasan stock uang kecil maka diganti dengan barang dengan alasan tidak ada uang 500 maupun 1000.
8. Menurut Ibu Marni pemilik tokoh sembako mengatakan bahwa sering melakukan praktik pengalihan sisa pembelian karena susah mencari uang 500 maupun 1000 sehingga selalu menstock permen sebagai pengembalian sisa pembelian.
9. Menurut Ibu Sari pemilik tokoh sembako mengatakan bahwa pernah melakukan praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang dengan alasan bahwa sulit untuk mencari uang kecil seperti 500 maupun 1000, tetapi jika ada uang kecil maka selalu dikembalikan dalam bentuk uang bukan dengan barang.
10. Menurut Ibu Lina pemilik tokoh manisan mengatakan bahwa pernah melakukan praktik pengembalian sisa

pembelian dengan permen dengan alasan keterbatasan uang kecil.

Dan dari hasil wawancara kepada para pembeli di pasar Ibul mengenai praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang (permen, masako, dan terasi) terdiri dari 15 pembeli dan terdiri dari 5 pembeli yang tidak setuju yaitu⁷:

1. Menurut Laura ia menjelaskan bahwa ia sangat tidak setuju dalam transaksi sisa pengembalian yang diberikan oleh pedagang menggunakan permen karena alasannya dalam jual beli ketika sisa pengembalian itu harus berbentuk uang bukan barang.
2. Menurut Rania ia mengatakan bahwa ia sangat tidak setuju dan tidak rela dengan adanya praktik pengembalian sisa pembelian, karena transaksi tersebut menyebabkan ketidakadilan pihak pembeli yaitu masyarakat Desa Ibul karena uang di anggap lebih penting dari pada permen.
3. Menurut Riska ia mengatakan bahwa ia tidak rela serta tidak setuju dengan adanya transaksi jual beli dengan sistem pengembalian sisa uang pembeli dengan barang. Khususnya

⁷ Wawancara. Dengan Pembeli di Pasar Ibul, Tanggal 9 November 2018

pihak pedagang mengupayakan adanya pengembalian sisa uang pembelian dengan uang bukan dengan barang karena hal ini uang masih bisa digunakan untuk keperluan lainnya walaupun hanya 500 maupun 1000.

4. Menurut Siti Ulan Dari ia mengatakan bahwa pernah mendapatkan permen sebagai alat pengembalian sisa pembelian di Pasar Ibul bahwa ia tidak setuju dan tidak rela masako dijadikan sebagai alat pengembalian sisa pembelian, karena walaupun uang 500 serta 1000 masih bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya jika dikembalikan dalam bentuk uang.
5. Menurut Dinda ia mengatakan bahwa pernah mendapatkan pengembalian sisa pembelian di Pasar Ibul dalam hal ini ia sangat tidak setuju, karena uang lebih bernilai dari pada permen, masako, dan tersai.
6. Transaksi pengembalian sisa pembelian dengan barang yang dilakukan pedagang kepada masyarakat Ibul Kabupaten Muara Enim yaitu Eni, Susilowati, Saidah, Wulandari, Lisdiana, Desta, Martini, Nurelita, Putri, Rohana, Rahmad Reno, Khoirul Imrah, Febriyansyah, Wahyu Asdu dan Insan Kamil. Mereka para pembeli yang setuju dengan adanya

pengalihan sisa uang dengan barang karena mereka berpendapat kembalian yang diberikan oleh pedagang seimbang dengan sisa uang kembalian mereka.

Menurut hasil wawancara mereka sependapat tentang pengembalian sisa pembelian dengan barang seperti permen, masako, dan lain-lain. Dimana mereka setuju dengan praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang yaitu permen, dan sebagainya karena alasannya terkadang pedagang tidak mempunyai uang kecil seperti Rp. 500,- maupun uang Rp. 1.000 untuk mengembalikan sisa uang pembeli. Maka dari itu pedagang memberikan sisa kembalian dalam bentuk barang tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab pengembalian sisa uang di Pasar Ibul dikarenakan keterbatasan stok uang kecil sehingga para pedagang menukar sisa uang kembalian dengan barang lainnya seperti permen, terasi, dan masako. Tetapi jika stock uang receh tersedia maka pembeli selalu mendapatkan sisa pengembalian dengan berupa uang. Rata-rata jika pengembalian diatas Rp. 2.000 maka akan dikembalikan dalam bentuk uang. Dan pedagang melakukan pengembalian sisa pembelian dengan barang kepada pembeli karena

sulitnya mencari uang kecil, sehingga pedagang pasar Ibul selalu menyediakan barang lain sebagai alat pengembalian.

Di pasar Ibul pada awalnya mereka melakukan transaksi jual beli tidak ada perjanjian di awal bahwa uang sisa pembeliannya diganti dengan barang (permen, terasi, dan masako) tetapi mereka melakukannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka tanpa ada keterpaksaan dari pihak mana pun. Sehingga jual beli di pasar Ibul bisa dikatakan sah sesuai dengan syariat Islam, jika antara pedagang dan pembeli saling merelakan adanya pengembalian sisa harga dengan barang.